PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT DESA CAHAYA BARU KECAMATAN MANDAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum Strata 1 (S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri

Disusun Oleh :

JAMILAH
NIM. 301191010035

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	JAMILAH
NPM	:	301191010035
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul skripsi	:	Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila di kemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain,atau hasil mencontek skripsi orang, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Tembilahan, 26 Juli 2024
Yang Menyatakan,

JAMILAH
301191010035

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
Alamat: Jl. Subrantas No. 17 Tembilahan-Indragiri Hilir-Riau

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	:	JAMILAH
NIM	:	301191010035
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah

Tembilahan, 26 Juli 2024

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
DARMIWATI, S.H.M.H.	HERDIANSYAH, Lc., MA
NIPY : 879 03 027	NIPY : 9971 03 023

Mengetahui,

Ketua Program Studi

BAMBANG SASMITA ADI PUTRA, SE. SH, MH
NIPY : 2391 03 251

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : JAMILAH
NPM : 301191010035
Pembimbing I : DARMIWATI, S.H., M.H.
Pembimbing II : HERDIANSYAH, Lc., MA
Judul skripsi : Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah

No.	TANGGAL	CATATAN OLEH		Berita Acara Bimbingan	Paraf
		Pembimbing I	Pembimbing II		
1	10-11-2023		√	Daftar Pustaka Catatan Kaki *(Footnote)*	
2	19-01-2024		√	Catatan Kaki *(Footnote)*	
3	24-01-2024		√	Daftar Pustaka Bab IV	
4	25-01-2024		√	Lanjut Pembimbing II	
5	26-01-2024	√		Bab II Bab III	
6	21-03-2024	√		Bab II Kurang Catatan Kaki *(Footnote)*	
7	21-05-2024	√		Bab I Tabel Bab III Khusus KHI	
8	01-07-2024	√		Acc Lanjut OC	

Tembilahan, 26 Juli 2024
Dekan

VIVI ARFIANI SIREGAR, S.H, M.H

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
FAKULTAS HUKUM
Kampus Soebrontas Jalan H.R. Soebrontas Nomor : 10, Tembilahan Indragiri Hilir Propinsi Riau Indonesia
085263 1314 (768) 21386 Laman website: http://www.unisi.ac.id

BERITA ACARA MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Nomor: SK nya 070/SK/UNISI/E/VII/2024, Tentang Tim Penguji Ujian *Oral Comprehensive* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Semester Ganjil T.A 2023-2024, maka pada hari ini, Jumat, 26 Juli 2024 telah dilaksanakan Ujian *Oral Comprehensive* (Skripsi) Program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Program Studi Ilmu Hukum :

N a m a	: Jamilah
NIM	: 301191010035
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah
Waktu	: 09:05 - 09:50 WIB
Tempat	: Ruang Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
Hasil	: Lulus dengan nilai B
Keterangan	: Aman dan Tertib

Tembilahan, 02 Agustus 2024

Penguji

1. Darmiwati, S.H., M.H
2. Herdiansyah, Lc., MA
3. Syariffuddin, S.H., M.H
4. DR. H. Ali Azhar, S. Sos, M.H.
5. KMS. Novyar Sarnawan, F, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum UNISI

Dr. Vivi Ariani Siregar, S.H., M.H
NIPY. 1082 03 245

Kepala Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UNISI

Bambang Sasmita Adi Putra, SE. SH. MH
NIPY. 2391 03 251

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT DESA CAHAYA BARU KECAMATAN MANDAH

Oleh Jamilah

Pembimbing 1 Darmiwati, S.H., M.H.
Pembimbing II Herdiansyah, Lc., MA.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses pembagian waris dengan sistem sama rata yang ada di desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah, bahwa awal mula terjadi proses pembagian waris dengan sistem sama rata ada pihak keluarga yang meninggal dunia. Setelah itu keluarga dikumpulkan dan dihitung berapa jumlah keluarga ahli warisnya untuk diadakan penyelesaian pembagian waris tersebut. Kemudian dijumlah berapa harta yang bisa dibagi, setelah dipergunakan untuk kepentingan pewaris dan si mayit, misalnya untuk biaya pemakaman, mandi, mengkafani, pengajian tujuh hari, dan menyelesaikan hutang si mayit apabila semasa hidupnya mempunyai hutang. Kemudian baru lah harta itu dibagi dengan memakai sistem sama rata, artinya dalam satu keluarga warisnya itu disamaratakan bagian ahli warisnya baik laki-laki maupun perempuan, karena peran perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki juga berperan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga .

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan yaitu : (1). Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah berdasarkan tinjauan hukum perdata dan kompilasi hukum Islam (2). Apa kendala dan upaya hukum perdata dan kompilasi hokum Islam yang dapat dilakukan para ahli waris.

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta-fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya pembagian harta secara rata karena pembagian waris yang telah dibagikan tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum. Pasal 852 KUHPerdata yaitu anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris itu sehingga tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menyarankan: Para Ulama dan para cendikiawan hukum perlu terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembagian harta waris sesuai dengan hukum Islam dengan cara penyuluhan betapa pentingnya pembagian waris yang dilakukan dengan segera disetiap Desa/Perumahan. Agar dalam pembagian harta warisan tidak terjadi sengketa.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis persembahkan kehadirat Allah *Subhanallahu Wata'ala* karena berkat hidayah dan taufiqNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Teriring shalawat beserta salam dikirimkan keharibaan roh junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah agama yang lurus dan ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Tulisan ini berjudul **Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah** merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada Ibunda dan Ayahanda yang telah mendidik dan membimbing penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi Hukum ini dan tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Najamuddin, Lc., MA selaku Rektor Universitas Islam Indragiri yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh kuliah di Universitas Islam Indragiri.
2. Vivi Arfiani Siregar, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang selalu memberikan dukungan moril serta bersedia membagikan ilmunya kepada penulis.
3. Bambang Sasmita Adi Putra, SE. SH, MH, sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum turut membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Darmiwati, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I yang juga banyak memberikan masukan terhadap penulis dan membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian yang lebih baik hingga saat ini.

5. Herdiansyah, Lc., MA, Selaku Pembimbing II yang juga banyak memberikan masukan terhadap penulis dan membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian yang lebih baik hingga saat ini
6. Para Dosen dan Staf Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang memberikan arahan dan motipasi.
7. Staf perpustakaan yang mana telah memberikan dan meminjamkan referensi buku-buku tentang hukum.
8. Kepada Orang Tua, Keluarga, Teman-teman serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Dengan hati yang tulus dan ikhlas semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis hingga terselesainya penyusunan skripsi ini. Amin ya robbal' alamin. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan oleh ke terbatasan kemampuan dan masih sedikitnya peangetahuan yang ada pada penulis. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih, dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Tembilahan, 26 Juli 2024

Yang Menyatakan,

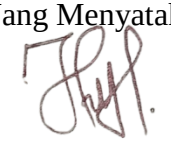

JAMILAH
NIM. 301191010035

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN……..…. **ii**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ……..…… **iii**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI …….…… **v**

BERITA ACARA MEJA HIJAU ……..**.....** **vi**

ABSTRAK ……... **vii**

KATA PENGANTAR ……..… **viii**

DAFTAR ISI ……..…. **ix**

DAFTAR SINGKATAN ……..… **xi**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang……. 1

B. Rumusan Masalah……...……. 11

C. Tujuan Penelitian……. 11

D. Manfaat Penelitian……...…… 11

E. Kerangka Teori ……...…….……...……...… 12

F. Kerangka Konseptual ……...…….…...… 23

G. Metode Penelitian…… 24

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Kompilasi Hukum Islam ……. 28

B. Tinjauan Umum tentang waris dalam Kompilasi Hukum Islam 35

C. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Waris dalam Kompilasi Hukum Islam ……...… 45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah ……....…….. 53

B. Kendala Dan Upaya dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah 83

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan…….. 93

B. Saran…….… 95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SINGKATAN

ADR	: *Alternative Dispute Resolutions*
BW	: *Burgelik Wetboek*
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UUJN	: Undang-undang Jabatan Notaris
PA	: Pengadilan Agama